



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/12/K /411.013/2026
TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Buletin Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Tahun XXXII, Nomor 319 September 2025 Perihal Prediksi Musim Hujan Tahun 2025/2026 Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan terkait dengan situasi saat ini sehingga dapat meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

- Memperhatikan :
1. Buletin Prakiraan Musim Hujan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Jawa Timur Nomor 319 Tahun XXXII perihal Prediksi Musim Hujan Tahun 2025/2026;
 2. Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-147/BNPB/D-II/BP.03.02/12/2025 perihal Langkah-langkah Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Desember 2025;
 3. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/845/013/2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur Tahun 2025-2026;
 4. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 300.2.1/40638/208.3/2025 perihal Surat Edaran Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2026.

- KEDUA : Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bencana alam yang terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi dengan potensi bencana diantaranya ialah bencana angin puting beliung/angin kencang, bencana banjir dan bencana tanah longsor.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan selama masa siaga darurat dengan mengoordinasikan jajaran dan instansi terkait dalam melakukan aktivasi posko siaga dan pemantauan/pengamatan serta kajian yang tepat terhadap gejala yang berpotensi menimbulkan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001